

Analisis Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sugihwaras

Oleh:

Windi Sekar Arum Sari,

Sarwenda Biduri

Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2023

Pendahuluan


- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.
- Peran dari perangkat desa memang sangat diperlukan dalam proses mengelola dana desa supaya desa tersebut mengetahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa sehingga dapat dikembangkan agar tidak menjadi desa tertinggal dan pendapatan di desa tersebut merata
- Akuntabilitas sendiri mengacu pada pertanggungjawaban tindakan seseorang dalam kinerja pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni dengan mengolah keuangan desa secara transparan, jujur, serta akuntabel.

Rumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa di desa Sugihwaras dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku

Untuk mengetahui bagaimana perangkat desa berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa

Metode



Hasil

1. Perencanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan tahap perencanaan yang dilakukan di desa sugihwaras yakni dimulai dari Musdus (Musyawarah Dusun) kemudian di dalam musdus melakukan penggalian aspirasi mengenai apa yang harus di prioritaskan baru langkah selanjutnya yakni beralih ke MusDes (Musyawarah Desa) dan melakukan pembentukan Tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah), baru melakukan penyusunan Pra RKP hingga kemudian masih di Musdes lagi baru melakukan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah)

2. Pelaksanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tahap pelaksanaan setelah tahap analisis anggaran hingga penetapan usulan kemudian tim TPKD melaksanakan penyusunan DPA diantaranya RAB baru melakukan peninjauan lokasi hingga menunggu anggaran turun.

3. Penatausahaan

Dari hasil wawancara penatausahaan dilakukan oleh bendahara dan menggunakan sistem bernama SSKAUDES

Hasil

4. Pelaporan

Dari hasil wawancara tahap pelaporan divertifikasi oleh sekretaris desa disesuaikan apakah benar mulai tahap perencanaan sampai penatausahaan kemudian akan dicek kembali oleh Kepala desa hingga sudah dipastikan benar kemudian akan dicek oleh pihak Kecamatan dalam Monitoring Evaluasi setiap 3 bulan sekali

5. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara desa bertanggungjawab melaporkan mulai dari laporan perencanaan hingga realisasi dalam LPPD kepada masyarakat desa melalui Musdes dan juga dapat melalui media Informasi yakni website desa

6. Wujud akuntabilitas

Bekerja sesuai tuposi, menerapkan sumpah jabatan melakukan apa yang menjadi kebutuhan bukan kemauan, mengelola keuangan dengan jujur , transparan, dan akuntabel

Pembahasan

Dalam pengelolaan dana desa yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pernatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Desa sugihwaras telah menerapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh D. Aprilia and D. E. Susilo & W. Suhaedi and I. Rakhmawati dalam penelitian tersebut juga menerapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan tahap serta kebijakan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa hasil wawancara, Desa sugihwaras perangkat desa **sudah melaksanakan pengelolaan dana desa yang sesuai** hal ini dibuktikan dengan sesuainya apa yang dikatakan oleh informan dengan peraturan yang diberlakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana diawali dari musdes yang melibatkan masyarakat desa serta lembaga desa.

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa telah melaksanakan pengelolaan dana desa yang **sesuai** dengan peraturan pemerintah, dimana hal ini dibuktikan dengan sesuainya yang dikatakan oleh informan dalam tahap pelaksanaan mulai menyusun Rencana Anggaran Biaya hingga peninjauan lokasi hal serupa juga dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaan dana desa tahap pelaksanaan.

Pembahasan

Dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana desa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yakni dibuktikan dengan dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara di Desa Sugihwaras juga sama halnya dengan peraturan pemerintah bahwa bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana.

Dalam tahap pelaporan hal ini dikatakan sesuai dikarenakan hasil wawancara dengan informan dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pelaporan yang telah disusun dan disetujui oleh kepala desa untuk dilaporkan kepada bupati atau wakil walikota melalui camat.

Dalam tahap pertanggungjawaban hasil wawancara dengan informan dalam tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban yang sudah diselesaikan serta laporan tersebut diinfokan kepada masyarakat melalui media informasi di desa sugihwaras dalam menyampaikan hal ini tidak hanya melalui musdes tetapi juga melalui website

Pembahasan

sebagai wujud akuntabilitas perangkat desa di desa sugihwaras juga berusaha melakukan penyusunan laporan secara tepat waktu demi menghindari keterlambatan dalam pelaporan, serta pengelolaan dana desa untuk program yang bermanfaat membuat desa sugihwaras pada tahun 2021 berhak menerima penghargaan tersebut. Desa sugihwaras juga selalu menanamkan mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan bukan kemauan

Kesimpulan

Dalam tahap pengelolaan dana desa, desa sugihwaras telah menerapkan aturan atau kebijakan yang berlaku demi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik

Hasil wawancara informan sebagian besar yang dikatakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni dana desa dikelola mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Demi mewujudkan akuntabilitas desa sugihwaras menjalankan peranan sebagai perangkat desa sesuai dengan tupoksi masing-masing, menghindari keterlambatan, serta mengelola program dana desa sesuai kebutuhan dan bermanfaat untuk masyarakat desa sugihwaras.

Referensi

- Y. Hulu, R. H. Harahap, and M. A. Nasution, “Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat,” vol. 10, no. 1, pp. 146–154, 2018.
- [2] Sarkawi, A. Khair, Kafrawi, Zunnuraeni, and M. Saleh, “Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,” *J. Kompil. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 56–73, 2020.
- D. Aprilia and D. E. Susilo, “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” vol. 6, no. 2, pp. 197–211, 2022.
- W. Suhaedi and I. Rakhmawati, “Analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa lune kecamatan pajo kabupaten dompu,” vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2023.

